



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28/PDT.P/2024/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. I GEDE APRIANA, Laki-laki Lahir di Ampenan 20-04-1987 0Agama Hindu pekerjaan Wiraswasta ;

2. NI KADEK ASRI KUSUMAWATI Perempuan Lahir di Mataram tgl 18 -04-1988 Agama Hindu Karyawan Swasta beralamat di Jln Gora Gang Puncak Sari Nyangget Selagalas Rt.006 Rw 272 kel Selagalas Kec Sandubaya Kota Mataram ;Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 28 /PDT.P/2024/PN.MTR adalah berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Mataram pada tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-02102014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak kandung yang bernama : I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05072019-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 5 Juli 2019.
3. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan tidak cocok dan mengikuti arahan dari pemuka agama, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan berbakti.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para



Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05072019-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 5 Juli 2019 mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA.

Petitum -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama: I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA seperti yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05072019-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 5 Juli 2019 menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu para Pemohon sendiri (*in person*) di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon 1 NIK/NIKS : 5271062004870001 tanggal 24 April 2015 Juni 2012 atas nama Pemohon 1 , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon 2 NIK/NIKS : 5271025880003 tanggal 24 April 2015 Juni 2012 atas nama Pemohon 2 , diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :52710622212140002 tanggal 05 Juli 2019 a/n kepala keluarga I Gede Apriana diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Akta perkawinan Nomor : 5271-KW-021020014-0001 tanggal 17 oktober 2014 diberi tanda P-4
5. Foto Copy Akta kelahiran Anak Para pemohon Nomor: 5271-LU-05072019-0003 diberitanda P-5

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat– surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , serta telah diberi materai secukupnya ; -

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I NYOMAN

- Bahwa setahu saksi Para pemohon menikah pada tanggal 2 Juli 1014 ;
- Bahwa para pemohon mangajukan permohonan untuk merubah nama cucu saksi ;
- Bahwa nama cucu saksi adalah I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA lahir di Mataram pada tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon bertempat tinggal di di Jln Gora Gang Puncak Sari Nyangget Selagalas Rt.006 Rw 272 kel Selagalas Kec Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa anak para pemohon sering sakit sakitan
- Bahwa anak para pemohon sudah diganti nama jadi bernama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA sekarang sudah tidak sakit –sakitan ;



- Bahwa nama awalnya anak para pemohon adalah I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA sekarang di rubah menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sering sakit sakitan karena menurut pemuka Agama hindu karena keberatan nama Akhistrnya dirubah menjadi nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA;
- Bahwa permohonan pergantian nama cucu saksi dari keluarga tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi NI WAYAN DARTI :

- Bahwa setahu saksi Para pemohon menikah pada tanggal 2 Juli 1014 ;
- Bahwa para pemohon mangajukan permohonan untuk merubah nama cucu saksi ;
- Bahwa nama cucu saksi adalah I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA lahir di Mataram pada tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon bertempat tinggal di di Jln Gora Gang Puncak Sari Nyangget Selagalas Rt.006 Rw 272 kel Selagalas Kec Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa anak para pemohon sering sakit sakitan
- Bahwa anak para pemohon sudah diganti nama jadi bernama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA sekarang sudah tidak sakit –sakitan ;
- Bahwa nama awalnya anak para pemohon semula adalah I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA sekarang di rubah menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sering sakit sakitan karena menurut pemuka Agama hindu karena keberatan nama Akhitrnya dirubah menjadi nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA;
- Bahwa permohonan pergantian nama cucu saksi dari keluarga tidak ada yang keberatan ;



Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.5 dan bukti keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jln Para pemohon bertempat tinggal di di Jln Gora Gang Puncak Sari Nyangget Selagalas Rt.006 Rw 272 kel Selagalas Kec Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon didalam Akta Kelahirannya yang semula tercantum atas nama : semula adalah I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA sekarang di rubah menjadi MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan agar ada kepastian Hukum ;
- Bahwa setelah di ganti dan dipanggil sehari hari dengan Nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA, anak para pemohon tidak mengalami sakit – sakitan dan jadi periang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan demikian secara formal para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai para Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa :



perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan para pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari yang semula bernama I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA ingin Diganti menjadi nama lengkapnya MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keraguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, dengan demikian permohonan penggantian nama tersebut patut untuk dikabulkan ; ----

Menimbang, agar dikemudian hari penulisan nama di Akta kelahiran anak para Pemohon serta identitas lainnya , memohon untuk pergantian nama anak para Pemohon yang semula tertulis nama I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA ingin Diganti menjadi nama lengkapnya MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA, Laki-laki , dilahirkan di Mataram pada tanggal tanggal 31 Mei 2019 dari pasangan suami istri yang bernama I GEDE APRIANA dan NI KADEK ASRI KUSUMAWATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/pergantian nama atau penambahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan/pergantian nama tersebut dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RB.g biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;---
- Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak para pemohon Nomor : 5271-LU.05072019-0003 tanggal 05 Juli 2019 yang semula tertulis nama : I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA diganti menjadi nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta kelahiran anak Para `pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran : 5271-LU.05072019-0003 tanggal 05 Juli 2019 yang semula tertulis nama : I MADE ARSHAKA VIRENDRA PUTRA KAYANA diganti menjadi nama MADE ARSHAKA PUTRA KAYANA Laki-laki , dilahirkan di Mataram pada tanggal tanggal 31 Mei 2019 dari pasangan suami istri yang bernama I GEDE APRIANA dan NI KADEK ASRI KUSUMAWATI ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa , tanggal 20 Pebruari 2024** oleh kami : **Lalu Moh Sandi Iramaya , SH.MH** Hakim pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **Taufikurrahman,SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.; -

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

TAUFIKURRAHMAN ,SH..

LALU MOH SANDI IRAMAYA, SH.MH

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. - ,-
4. PNB	Rp. 40.000,-
5. Sumpah	Rp. 25.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 1966602041987031003,-